

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kecurangan yaitu suatu tindakan yang dikerjakan oleh individu atau kelompok dengan sengaja yang bisa memberikan dampak bagi laporan keuangan serta menyebabkan kerugian bagi entitas maupun pihak lain.¹ Tindak kecurangan atau yang biasa dikenal dengan *fraud* menjadi perihal yang sering di perbincangkan di Indonesia. Tindak kecurangan berkaitan dengan penyajian fakta keliru dari fakta yang telah disengaja dan/atau untuk memperoleh informasi yang tidak seharusnya atau untuk memperoleh keuntungan yang tidak resmi.

Dalam lingkungan lembaga pemerintah terdapat beberapa macam tindak kecurangan, dan salah satu yang menjadi penyebab munculnya kebocoran keuangan atau anggaran yang paling besar adalah tindak kecurangan atau *fraud* di bagian pengadaan barang/jasa. Dalam kebijakan fiskal, pengadaan barang/jasa mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk ekonomi negara yaitu dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan, memutar roda perekonomian, serta menciptakan daya saing. Pengadaan barang/jasa yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa publik dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Proses pengadaan barang/jasa yang tidak sehat dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat antara lain pelayanan yang di terima masyarakat memiliki kualitas yang rendah atau buruk.²

Dari data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2017, bagian pengadaan barang/jasa menjadi wilayah

¹ Yanita Maya Adinda, "Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten" (skripsi, UNNES Semarang, 2015), 18.

² Maria Avilla Cahya Arfanti, "Pelaksanaan Sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)" (jurnal ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2014), 3.

yang rawan terjadi tindak korupsi, terdapat 84 kasus yang dapat diproses secara hukum negara mengalami kerugian hingga mencapai 1,02 triliun rupiah. Bagian selanjutnya yang menjadi wilayah terjadinya tindak korupsi adalah transportasi dengan 46 kasus kerugian negara 912 miliar rupiah, sebanyak 25 kasus kerugian negara mencaapai 61,1 miliar rupiah di bagian pendidikan, dan kerugian negara sebesar 51 miliar rupiah dengan 18 kasus terjadi di bagian kesehatan.³ Informasi dari *Indonesia Procurement Watch* (IPW) juga memperlihatkan bahwa sebanyak 70% praktik korupsi yang berada di Indonesia berasal dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah.⁴

Cara yang biasa dipakai dalam melakukan tindak kecurangan dalam pengadaan barang/jasa mulai dari penyalahgunaan anggaran sampai dengan suap maupun gratifikasi. Di tahun 2017 sendiri kasus penyalahgunaan anggaran, negara mengalami kerugian sebanyak 1,2 triliun rupiah dengan 154 kasus, 77 kasus penggelembungan harga (*mark up*), 71 kasus pungutan liar, dan kasus serta gratifikasi sebanyak 44 kasus. Instansi yang menjadi lokasi terbanyak tumbuhnya korupsi adalah pertama, lingkungan pemerintah kabupaten dengan kerugian negara mencapai 1,17 triliun rupiah dari 222 kasus. Kedua, dengan 106 kasus kerugian negara mencapai 33,6 miliar rupiah adalah pemerintah desa, dan yang terakhir dengan kerugian negara mencapai 159 miliar rupiah total kasus 45 yaitu pemerintah kota.⁵

Tahun 2017 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan hasil stagnan yaitu berada pada level 37 dengan skala 0-100. Nilai 0 menyatakan negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang tinggi, sedangkan nilai 100 menyatakan bahwa negara tersebut baik atau terbebas dari korupsi. Hal

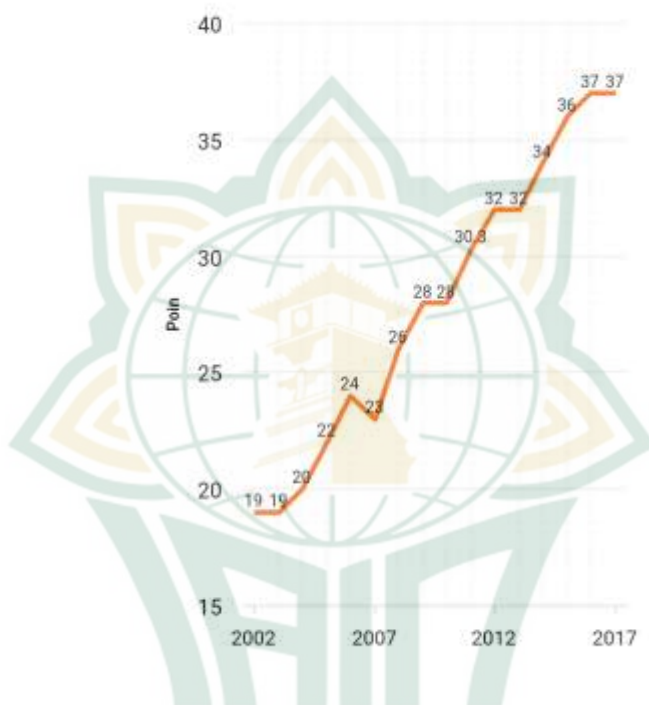
³ Samsudhuha Wildansyah, "ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi Rp 1 T," *Detik.com*, Feb. 25, 2018.

⁴ Ade Maman Suherman, "Perang Melawan Korupsi Pengadaan Barang & Jasa," *Sindo News*, Juli. 27, 2015.

⁵ Samsudhuha Wildansyah, "ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi Rp 1 T".

tersebut menjadikan Indonesia ada di tingkat 96 dari 180 negara.⁶

Gambar 1.1



Sumber : *Transparency International*, (Databoks, 2018)

Tindak kecurangan seperti tindak korupsi yang biasa dilakukan di lembaga pemerintahan dilakukan mulai dari kepala daerah sampai dengan pegawai negeri sipil. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) provinsi Jawa Tengah menghitung pada tahun 2012 ada 215 kasus dugaan korupsi yang terbagi atas 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kasus korupsi tersebut antara lain di kabupaten Semarang, Klaten,

⁶ “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jalan Ditempat,” *Kata Data*, Feb. 22, 2018.

Grobogan, Surakarta, Karanganyar, Kudus, dan Purworejo.⁷ Menjadi salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang terkena kasus korupsi, kabupaten Kudus pada tahun 2008 berada di posisi ke-9 dan tahun 2009 berada di posisi ke-10 dari jumlah tindak pidana korupsi yang ada. Kasus yang sudah terungkap antara lain Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral kabupaten Kudus yang pada kenyataannya telah memainkan dana normalisasi Kali Gelis dari APBD 2008 berjumlah Rp 978,7 juta.⁸ Selanjutnya, terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Kudus melakukan korupsi logistik fiktif pada proses pengadaan logistik tahun 2012 dengan anggaran senilai Rp 197 juta.⁹ Pada tahun 2019 di kabupaten Kudus juga terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan tindak kecurangan. ASN tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan bibit tanaman dengan anggaran sebanyak 200 juta rupiah, ASN tersebut bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.¹⁰

Pada Juli 2019 untuk kedua kalinya bupati Kudus M. Tamzil beserta dua orang lainnya di tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.¹¹ Pada kasus sebelumnya, tepatnya di tahun 2004 M. Tamzil terkena kasus korupsi

⁷ Rofiuddin, "Jumlah Kasus Korupsi di Jawa Tengah Melonjak 100 Persen," *Tempo*, Des. 30, 2012.

⁸ Muhammad Faisal, "Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus," *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013), di akses pada 19 Oktober, 2019.

⁹ Diah Purwaningrum, "Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Moralitas Individu, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus)" (skripsi, Universitas Muria Kudus, 2018), 3.

¹⁰ Akrom Hazami, "Diduga Korupsi, ASN di Kudus Ditahan Kejati Jawa Tengah," *Detik.com*, Feb. 21, 2019.

¹¹ "KPK Tetapkan Bupati Kudus Sebagai Tersangka" Siaran Pers, 27 Juli, 2019, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1091-kpk-tetapkan-bupati-kudus-sebagai-tersangka>.

terkait pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di Kabupaten Kudus dengan biaya senilai Rp 21.848.079.500,-.¹²

Pengadaan barang/jasa di Indonesia yang dipercaya menjadi salah satu sumber kebocoran anggaran dan memberi sumbangsih terhadap menurunnya pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah kegagalan yang mengindikasikan masih adanya kegagalan di sistem akuntansi serta masih tumbuhnya konflik kepentingan yang terjadi di dalam lingkungan pemerintah. Oleh karenanya, diperlukan penelitian yang lebih dalam akan kejadian tersebut melalui menganalisis faktor-faktor yang dapat memberi pengaruh terhadapnya, sehingga tindak kecurangan dapat berkurang.

Menganalisis penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati, terkait pengaruh kepuasan gaji dan kultur organisasi terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi menyatakan bahwa kepuasan gaji tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi, sedangkan kultur organisasi memiliki pengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Akan tetapi secara bersama-sama, diperoleh hasil keduanya (kepuasan gaji dan kultur organisasi) memiliki pengaruh akan persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi.¹³

Dalam penelitian ini, penulis fokus akan *fraud* (tindak kecurangan), penelitian ini dilakukan guna memperoleh informasi terkait faktor-faktor yang mampu menjadi pengaruh akan terjadinya *fraud* atau tindak kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa antara lain seperti kualitas dari panitia, kualitas dari penyedia, sistem dan prosedur, etika, dan lingkungan pengadaan barang/jasa.

Sedangkan dalam penelitian Jumeila G., Amir H., dan M. Rasuli terkait kualitas dari panitia pengadaan barang/jasa, penghasilan dari panitia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, serta lingkungan pengadaan barang/jasa yang dilakukan di

12 Sabir Lallahu, "Bupati Kudus yang Ditangkap KPK Ternyata Mantan Terpidana korupsi," *Sindo News*, Juli, 26, 2019.

13 Jumeila Gusnita, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2019), di akses pada 2 Juli, 2019.

kabupaten Pelalawan, Riau.¹⁴ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, disini peneliti ingin menambah variabel kualitas penyedia barang/jasa dan dalam penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan dalam latar belakang permasalahan penelitian diatas, maka dapat di buat suatu rumusan terkait masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh kualitas dari panitia pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pengaruh kualitas dari penyedia barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana pengaruh sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana pengaruh etika pengadaan barang/jasa yang terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus?
5. Bagaimana pengaruh lingkungan pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas panitia pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan

¹⁴ Jumeila Gusnita, dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pelalawan,”

barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.

2. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas penyedia barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari etika pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari lingkungan pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai kalangan. Manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat untuk kalangan Mahasiswa dan Akademisi:
 - a. Diharapkan mampu memberi tambahan wawasan bagi para Akademisi terkait aspek-aspek yang membuat terjadinya kecurangan di proses pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Diharapkan mampu memberikan informasi bagi riset mendatang;
 - c. Untuk mahasiswa, riset ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mereka akan penyalahgunaan keuangan negara;
 - d. Untuk mahasiswa dan akademisi, riset ini diharapkan mampu menjadi dorongan untuk menumbuhkan kepedulian akan keuangan negara dan diharapkan menjadi pengawas bagi pelaksanaan penggunaan keuangan negara.
2. Manfaat untuk Pembuat Peraturan:

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat peraturan pengadaan barang/jasa sehingga permasalahan dapat terselesaikan

- dengan baik serta mengurangi penyimpangan atau tindak kecurangan yang akan menyebabkan kerugian bagi negara.
3. Manfaat untuk Lembaga Pemerintah:
 - a. Diharapkan mampu menjadi pendeteksi awal sebuah kecurangan dalam pengadaan barang/jasa.
 - b. Diharapkan mampu menjadi sarana perbaikan sistem pemeliharaan proses pengadaan barang/jasa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah gambaran serta garis besar dari masing-masing bagian, sehingga kedepannya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut merupakan sistematika penulisan yang akan penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah dari penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis yang berhubungan dengan latar belakang adanya *fraud* pengadaan barang dan jasa, serta bagaimana pengaruh kualitas dari panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang dan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian skripsi yaitu teknik-teknik analisis yang digunakan sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan deskripsi objek penelitian serta hasil pengujian obyek penelitian yaitu *fraud* pengadaan barang/jasa, pengaruh kualitas dari panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa.

BAB V : Penutup

Bab ini memuat tentang simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil pembahasan bab IV, keterbatasan penelitian, serta saran bagi instansi/lembaga dan penelitian yang akan datang.

